

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak, sebagaimana yang telah dikemukakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan beban pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga kebijakan ini dinyatakan pendapatan bebas pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang sedang berkembang ditengah-tengah masyarakat sampai saat ini. Pajak merupakan salah satu penerimaan yang sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Maka dapat dikatakan adanya perbedaan kepentingan dimana pemerintah menginginkan peroleh pajak yang stabil, sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak setinggi mungkin. Sehingga sampai saat ini masalah penghindaran pajak masih menjadi topik yang selalu dibahas upaya pembayaran pajak terhadap beban pajak, maka perusahaan melakukan penghindaran pajak terhadap wajib pajak badan maupun orang pribadi berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam perpajakan.

Pajak dipungut sesuai dengan norma dan hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, penghindaran pajak merupakan salah satu hambatan yang terdapat di dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara khususnya dalam bentuk penghindaran pajak, dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih kepada pemanfaatan celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam Undang-Undang perpajakan. Sering dikatakan kegiatan yang legal misalnya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena ini masih berketentuan dengan peraturan yang berlaku di perpajakan.

Berikut ini disajikan fenomena mengenai penghindaran pajak yang menunjukkan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam suatu perusahaan seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1. Fenomena mengenai Penghindaran Pajak terjadi pada perusahaan**

No	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA)	Pada tahun 2019 PT. Bentoel International Investama Tbk telah melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan pendapatannya supaya tidak membayar pajak bangunan yang di sewa untuk biaya perawatan akibat mengkomsumsi rokok, oleh karena itu PT Bentoel International Investama Tbk telah merugikan negara senilai 1,4 triliun akibat tidak membayar pajak bangunan untuk biaya perawatan [1].
2.	PT.Garam Persero Tbk (PTGP)	Pada tahun 2017 PT.Garam Persero Tbk mengalami penghindaran pajak karena diduga tidak membayar pajak biaya masuk sebesar 10 persen. Oleh karena itu PT.Garam Persero Tbk telah merugikan negara miliaran rupiah dalam tindak penyalahgunaan izin importasi dan distribusi garam industri yang dikosumsi sebanyak 75.000 ton [2].
3.	PT.Gudang Garam Tbk (GGRM)	Pada tahun 2019 PT.Gudang Garam Tbk telah melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan penyelundupan rokok menjadi produksi rokok palsu yang dikemas dan di cetak dengan stempel ilegal oleh karena itu PT.Gudang Garam Tbk telah merugikan negara sebesar 2 miliar [3].

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat berbagai kasus yang terjadi pada penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengalihkan pendapatannya supaya tidak membayar pajak bangunan yang di sewa untuk biaya perawatan akibat mengkomsumsi rokok, oleh karena itu perusahaan telah merugikan negara senilai 1,4 triliun. Ada juga diduga tidak membayar pajak biaya masuk sebesar 10 persen telah merugikan negara miliaran rupiah. Ada juga upaya melakukan cara melakukan penyelundupan rokok menjadi produksi rokok palsu yang dikemas dan di cetak dengan stempel ilegal sebesar 2 miliar.

Adapun beberapa faktor-faktor yang diduga berperan dalam proses penghindaran pajak antara lain: Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan.

Faktor pertama yang diduga berperan dalam kegiatan penghindaran pajak adalah Profitabilitas. Profitabilitas mampu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang di kenal dengan ROA (*return on asset*), semakin tinggi *return on asset* maka semakin besar laba yang di diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang di bebaskan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan tindakan penghindaran pajak, [4]. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan peneliti lain yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak [5].

Faktor kedua yang diduga berperan dalam kegiatan penghindaran pajak adalah *Leverage* yaitu indikator untuk mengetahui seberapa besar rasio hutang perusahaan dibandingkan total modal yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat *Leverage* yang digunakan perusahaan maka perusahaan akan mengurangi biaya bunga dan akan memperkecil nilai laba karena pajak, jadi dengan tingkat hutang yang semakin tinggi upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil [6]. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan peneliti lain yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7].

Faktor ketiga yang diduga berperan dalam kegiatan penghindaran pajak adalah *Sales Growth* yaitu, mampu menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan akan meningkat dan memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya [8]. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa *Sales Growth* berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak, sedangkan peneliti lain yang menyatakan bahwa *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [8].

Faktor keempat yang diduga berperan dalam kegiatan penghindaran pajak adalah Komite Audit yaitu, bertugas untuk melakukan *control* dalam proses penyusunan dalam laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan menjadi lebih baik [9]. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan peneliti lain yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak [10].

Faktor kelima yang diduga berperan dalam kegiatan penghindaran pajak adalah Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Untuk menentukan ukuran perusahaan dilihat dari *indicator* berikut, antara lain: total asset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan dan lain-lain. Semakin besar total aset perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan tidak akan menghambat dalam pembayaran pembayaran pajak dengan itu perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Dengan besarnya beban pajak yang harus perusahaan bayar memungkinkan mereka tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak [9]. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan peneliti lain yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak [12].

Berdasarkan fenomena dan penjelasan-penjelasan tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Consumer Goods* yang di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER), *Sales Growth*, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Penghindaran

Pajak pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak diproksikan *Effective Tax Rate* (ETR)
- b. Variabel Independen:
  1. Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA)
  2. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
  3. *Sales Growth*
  4. Komite Audit
  5. Ukuran Perusahaan.
- c. Objek Penelitian yaitu: Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- d. Periode Penelitian adalah tahun 2015-2019.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER) *Sales Growth*, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan secara simultan dan parsial terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Investor  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk membuat keputusan dalam melakukan penghindaran pajak di perusahaan.
- b. Bagi Perusahaan  
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien

tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan pengetahuan tentang penghindaran pajak, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melanjutkan penelitian dengan variabel yang sama yaitu penghindaran pajak.

## 1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak” [13]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit dan *Sales Growth*, sementara pada penelitian ini menambahkan variabel ukuran perusahaan. Alasan peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan karena di saat ukuran perusahaan meningkat maka aset tetap perusahaan juga meningkat, itu berarti saat aset tetap meningkat ada beban penyusutan yang harus dibayarkan dapat mengurangi laba yang diperoleh jika laba berkurang maka beban pajak yang dibayarkan pun berkurang di saat seperti inilah penghindaran pajak dilakukan perusahaan [14].

b. Objek pengamatan

Penelitian terdahulu sebelumnya melakukan pengamatan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini melakukan pengamatan pada perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

c. Periode pengamatan

Penelitian terdahulu melakukan pengamatan pada periode 2013-2015, sedangkan pada penelitian ini periode pengamatan adalah tahun 2015-2019